

HALAMAN JUDUL

UPAYA POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG

(Studi Kasus di Pare-pare)

Oleh :

MUH.SYAIFUL.K

B 111 08 294

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH.SYAIFUL.K

Nomor Pokok : B111 08 294


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Upaya Polri Dalam Pemberantasan Penyelundupan
Barang (Studi Kasus di Pare-pare)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Juni 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.D.F.M.
NIP. 19550803 198403 1 002

Pembimbing II



Kaisaruddin K, S.H.
NIP. 19660320 199103 1 005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH.SYAIFUL.K

Nomor Pokok : B111 08 294

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Upaya Polri Dalam Pemberantasan Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juli 2013

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

MUH. SYAIFUL K (B11108294). “Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare) Dibawah bimbingan Bapak Prof Dr Slamet Sampurno. S,H. M,H. DFM. selaku pembimbing I dan bapak kaisaruddin k. S,H selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare), dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi POLRI dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang, adapun upaya mencegah dan menanggulangi setiap pelanggaran hukum khususnya mengenai masalah ekonomi dan keuangan negara yang merupakan refleksi dari kehidupan suatu bangsa. Sehingga untuk itu, pemerintah seharusnya menindak tegas setiap pelanggaran di bidang ekonomi. Salah satunya adalah tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu tindak pidana penyelundupan. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak jaman Belanda yaitu *Staatsblads* No. 240 tahun 1882, kemudian berturut-turut UU No. 7 Drt tahun 1955 jo UU No. 8 tahun 1958, UU No. 10 tahun 1995 dan UU No. 17 tahun 2006.

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu di Polrestabes Pare-pare dan Bea Cukai Pare-pare dengan melakukan wawancara dengan petugas, Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, dan sumber yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penyelundupan Barang.

Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare) sulit untuk melakukan pemberantasan secara menyeluruh terhadap para pelaku atau penyelundup, disebabkan karena para petugas dalam menghadapi bujukan dan rayuan masih terpengaruh dengan oknum-oknum penyelundup, lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup sehingga sanksi pidana tidak secara langsung dirasakan oleh penyelundup sedangkan yang ada di Bea Cukai penulis sulit mendapatkan data mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Barang di Kota Pare-pare disebabkan karena penegak hukum dan penyelundup hanya menyelesaikan di luar pengadilan, sangat diharapkan Kantor Pelayanan Bea Cukai Pare-pare agar lebih meningkatkan inensitas Patroli di wilayah perairan pare-pare dan sekitarnya serta menjalankan ketentuan administrasi kepabeanan secara konsisten, mengigat hal tersebut sangat merugikan pemerintah Republik Indonesia dari sector penerimaan pajak dan meeningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas dengan menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif.

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Penulis pertama-tama mengucapkan puji syukur pada Allah SWT, yang memberikan kesehatan dan kekuatan serta ketabahan pada penulis untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah serta memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang tercinta Kedua orang tua penulis
2. Yang terhormat, Bapak **Prof. DR. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Yang terhormat, Bapak **Prof Dr. Aswanto, S.H.M.Si. D.F.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Pembantu Dekan I Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng. S.H.,M.H.**, Pembantu Dekan II Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H.**, serta Pembantu Dekan III Bapak **Romi Librayanto, S.H.,M.H.**, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Yang terhormat, Bapak **Prof Dr Slamet Sampurno. S.H, M.H, DFM.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Kaisaruddin K. S.H.** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.**, Bapak **H. M. Imran Arief, S.H., M.S.**, dan Ibu **Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji, atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini
6. Yang terhormat, Bapak **Prof. DR. Muhadar, S.H.,M.S.**, dan Ibu **Hj. Nur Azisa S.H.M.H.**, selaku ketua dan sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
7. Yang terhormat Bapak **Naswar Bohari, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat akademik serta bantuan moril kepada penulis selama kuliah
8. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah..
9. Yang terhormat, seluruh Staf Akademik serta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh proses perkuliahan dari awal sampai saat ini..
10. Yang tercinta sahabat-sahabat penulis, Alim bahri.SH (alim), Abd. Hafid (roy), Rafiuddin (arhie) Bayu nugraha (bayu), A. Muhammad Rahmat. (mamat), Abdul. Kadir, Norman Bryan, Fuad Akbar Y.SH (pegol), Muhammad Agus, Ardiansyah Kadow (ian), Yudi Kiswanto (banto), A.B. Inggit A.R.SH, Azwar Amir (awer), , Sahiri.SH (cai), Etyka Anggreani.SH, Arfandi Riandri (fandi), M. Khalil Qibran (gali),

M. Haekal A.SH., Fahkrisya Zalili.SH (iyunk), Latrah Ahmad.SH, M. Hidayat.SH (darto), Masdiana, Samsuddin P. (sam), Winih Dwi L., Ardi Kurniawan bombing, yand mambela, Natas George Bulo, Rahmatullah (amat), terima kasih atas segala kritikan, saran, dukungan dan pengalaman yang berharga yang diberikan kepada penulis.

11. Yang Terhormat rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Notaris 08, serta para junior, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama mulai awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

12. Yang tercinta teman-teman KKN Reguler Gel. 80 Kec. Kasimpureng, Kab. Bulukumba, yang telah bersama-sama melalui suka maupun duka selama di lokasi KKN.

Dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini ada kekurangan, hal ini keterbatasan penulis.

Demikian atas semua bantuannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Makassar, Juli 2013

Penulis

MUH.SYAIFUL K

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	7
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	11
1. Pengertian Kepolisian.....	11
2. Tugas dan Wewenang	14
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	21
1. Upaya Preventif.....	22
2. Upaya Represif	24
D. Penyelundupan	27
1. Pengertian Penyelundupan.....	27
2. Bentuk dan Cara Penyelundupan.....	30
E. Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Analisis Data	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Upaya POLRI dalam Memberantas Tindak Pidana Penyelundupan Barang	44
1. Upaya-upaya POLR	46
2. Upaya Bea dan Cukai	48
3. Faktor Timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan Barang.....	50
B. Kendala POLRI dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, sulit bagi suatu Negara agar benar-benar dapat mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Langsung atau tidak langsung suatu Negara akan membutuhkan dan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan Negara lain, untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Kenyataan ini membuktikan bahwa betapa pentingnya perdagangan internasional pada saat ini dan pada saat mendatang demi kemasukan dan devisa Negara untuk menunjang pembangunan nasional suatu Negara. Hal tersebut dapat dicapai jika hasil produksi dalam negeri memiliki daya saing global.

Upaya meningkatkan produksi dalam negeri yang berdaya saing global, diperlukan interaksi yang konstruktif di antara tiga domain. yakni pemerintah, sektor pengusaha (swasta) dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan produk ekspor melalui fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor dunia usaha dan masyarakat, namun demikian dunia usaha juga tidak kalah penting dalam menunjang produksi barang dan/atau jasa.

Pelaksanaan pembangunan nasional selama ini telah menghasilkan perkembangan pesat dalam kehidupan nasional,

khususnya di bidang perekonomian, termasuk juga bentuk-bentuk dan peraktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.

Seperti halnya Negara-negara lain, sebagai Negara yang sedang berkembang dan Negara kepulauan terkadang mengalami suatu gangguan dan hambatan bagi kelancaran pendapatan Negara, karena terjadinya suatu kejahatan penyelundupan. Bentuk kejahatan inilah yang menghambat jalannya roda pembangunan ekonomi, karena banyak uang Negara yang tidak terpungut akibat dari kejahatan penyeludupan tersebut. Selain itu kejahatan penyelundupan merupakan bahaya laten yang mengancam ekonomi Negara sekaligus terhadap kelangsungan suatu Negara. Namun demikian satu hal yang tetap harus diingat, bahwa segalanya terletak pada manusiannya, terkait kesanggupan fisik, pengetahuan dan mental mengelolah segala yang serba hebat itu. Kesanggupan mengelola kekayaan bumi, air dan udara Indonesia yang kaya raya.

Meningkatkan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, meningkatkan keterampilan dan kecakapan (*skill*) untuk memajukan industri, kemudian meningkatkan ekspor bumi dan non minyak yang akan menimbun defisa di luar negeri yang pada gilirannya akan menambah volume barang dan jasa sebagai modal untuk lebih memperlaju peningkatan dibidang pertanian dan industri itu. Pengamanan ekspor dan impor ini dari segi hukum pidana merupakan tugas para penegak hukum dengan memakai sarana undang-undang.

Masalah penyelundupan merupakan masalah laten bagi Indonesia karena letak geografisnya yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua samudera pula, terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil pula, penduduk beraneka ragam kebudayaan dengan kekayaan bumi, air dan udara yang berlimpah, inilah faktor utama yang menjadi kendalah utama aparat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan/atau data di Indonesia.

Masalahnya penyelundupan, sangat ditentukan pula oleh faktor politik dan kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang mungkin mungkin saja mengalami stimulasi atau prevensi bagi penyelundupan. Dengan kebijaksanaan baru di bidang impor dan ekspor yang ditandai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 1985, beserta seluruh petunjuk pelaksanaannya, diharapkan akan menjadi faktor prevensi penyelundupan.

Penyederhanaan dan kelonggaran prosedur impor dan ekspor yang diberikan oleh pemerintah telah dimulai dengan kebijaksanaan baru di bidang peraturan devisa, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1982 yang diperbaiki dengan PP Nomor 23 Tahun 1985 dengan maksud untuk mendorong ekspor hasil-hasil pertanian, industry, dan kerajinan rakyat di pasaran internasional yang mengalami kemerosotan akibat dari resesi dunia, diskriminasi tarif, dan saingan dari Negara produsen lain di dunia.

Penyelundupan masih saja terjadi di mana-mana, oleh karenanya harus diberantas, jika tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan semakin merajalela. Bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara.

Memperhatikan betapa kompleksnya masalah penyelundupan mau tidak mau harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea cukai selaku instansi resmi pemerintah yang melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun di luar negeri terhadap barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau, akan tetapi untuk mencapai hasil yang baik penanggulangan yang belumlah dapat dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan masih seringnya terjadi penyelundupan di beberapa daerah di Wilayah Indonesia, Pemerintah pada dasarnya telah berusaha untuk memberantas kejahatan penyelundupan yang terjadi di mana-mana di wilayah hukum Negara Indonesia, namun usaha tersebut belum memuai hasil bagi pemerintah sendiri karena kejahatan penyelundupan itu, masih merak terjadi hal ini dibuktikan dengan meraknya peredaran barang tanpa izin di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penulisan mengenai “Upaya POLRI dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya POLRI dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang ?
2. Kendala apakah yang dialami POLRI dalam upaya memberantas tindak pidana penyelundupan barang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya POLRI dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang.
2. untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi POLRI dalam upaya memberantas tindak pidana penyelundupan barang.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menambah pengetahuan bagi penulis menyangkut penerapan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang di Kota Makassar.
2. secara praktis, dengan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi selama ini, aparat dapat melakukan perbaikan terhadap upaya yang telah dilakukan guna mengurangi meningkatnya penyelundupan barang di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tindak pidana

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana (Sudarto, 1986:31-32), yaitu :

1. Pandangan Monistis

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”.

Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut D. Simons (Lamintang, 1997:185) tindak pidana adalah :

“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang

oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Dengan batasan seperti ini menurut Simons (Tongat, 2008:105), untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Andi Zainal Abidin (1987:250) menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpalata* (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut :

Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Menurut J. Bauman (Sudarto, 1986:31-32), “perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.

Lanjut Menurut Wirjono Prodjodikoro (Tongat, 2008 :106), “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.

Lebih lanjut Menurut Prodjodikoro (1986:55) yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.

Van hammel (Andi Zainal Abidin, 1987:250) yang berpandangan monistis juga merumuskan *strafbaarfeit* bahwa, “perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*)”.

2. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis (Tongat, 2008:106), yaitu :

Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi

tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana.

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :

Menurut Pompe (Sudarto, 1986:31-32),

dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.

Lanjut Moeljatno (Sudarto, 1986:31-32), “perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Dengan penjelasan seperti tersebut, Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur (Tongat, 2008:107) sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana); dan
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno (1983:54) yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*).

Namun demikian, Moeljatno (Sudarto, 1986:31-32) juga menegaskan, bahwa “untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”.

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Moylan (1953:4) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut:

”Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*contable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa contable mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police contable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*)”.

Di samping itu istilah “*police*” dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith (Anton Tabah, 2002:33) dalam bukunya “*The Blind Eya of History*” yang mengatakan “*Police in the English language came to*

mean any kind of planing for improving of ordering communal existence". Dari defenisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah "Hukum Kepolisian" adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata "Hukum" dan "Kepolisian". Jadi menurut arti tata bahasa istilah "Hukum Kepolisian" adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal

membawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar karasidenan. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Ada 4 syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, *welfare* kepolisian, hukum, dan politik negara yang mendukung. *Welfare* mencakup kesejahteraan dan sarana kepolisian (Anton Tabah, 2002:3).

Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di sini, yang dibentuk oleh BPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga menjadi Kepolisian Nasional dalam satu komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri mampu membentuk komando satuan kepolisian sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat provinsi, kepolisian wilayah di

tingkat karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sektor di tingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintara pembina kantibmas di tingkat desa (Babinkantibmas).

2. Tugas dan Wewenang

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandeman):

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum".

Berdasarkan Pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan

perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Di bawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:

1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *imege negatif* bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum; dan
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan

penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

2. Peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian).

Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat;
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu;
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Peran Polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik *pre-emptif*, *preventif* maupun *represif*. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat

terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralkan segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;
- b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakutkan serta mengancam dengan kekerasan; dan
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran-peran Polisi yang Penulis kemukakan di atas merupakan landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

1) Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pasal 16

- 1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil

- penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey (Ramli Atmasasmita, 1983:66) yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime*, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters (Ramli Atmasasmita, 1983:79)

menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga di samping itu bagaimana

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani (1987:139) yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan

hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan (Abdul Syani, 1987:141) sebagai berikut :

Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

D. Penyelundupan

1. Pengertian Penyelundupan

Dalam ordonansi bea hanya dijumpai rumusan perbuatan tindak pidana atau delik. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 26 b *ordonansi beo staatsblaad* 417 (Moch.Anwar, 1986:105) sebagai berikut:

“barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya, atau yang mengangkut ataupun menyimpang barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3”

Sedangkan pengertian mengenai penyelundupan terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tertanggal 27 Mei 1967 bahwa:

“tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”.

Rumusan tersebut di atas menurut Andi Hamzah (1988:1) terlampau luas dan tidak yuridis, karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan import. Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan import adalah penyelundupan.

Menurut maksud dari pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian, tetapi sejajar dengan pengertian *Smuggling* atau *The Lexion Webster Dictionari*, yang dinyatakan sebagai berikut:

“To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties,” (memasukan atau mengeluarkan barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan”).

Pengertian terakhir ini lebih mendekati pengertian yudiris, tetapi berbeda sedikit dari pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah (1988:1), yang menyatakan sebagai berikut:

“penyelundupan atau penyelundup sebenarnya bukan istilah yudiris, tetapi pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke luar atau ke dalam negeri dengan latar belakang tertentu”

Latar belakang tertentu yang dimaksudkan oleh pengertian penyelundupan dari beliau adalah untuk menghindari membayar bea cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang membuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi dan sebagainya, narkotika (faktor keamanan).

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber hukum penerapan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas adalah Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Hal tersebut dikarenakan:

- undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* daripada undang-undang lain terhadap tindak pidana penyelundupan barang bekas
- undang-undang tersebut mengatur secara detail tentang barang-barang yang diekspor maupun diimpor beserta prosedur dari kegiatan ekspor dan impor, serta snksi bagi yang melanggarnya sebagai suatu tindak pidana.

Dalam undang-undang kepabeanan, pemberian pidana terhadap pelanggar undang-undang tersebut lebih diutamakan dengan pemberian denda, karena pembuat undang-undang beranggapan dengan diterapkannya pidana denda dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana dibidang kepabeanan. Dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat dikenal pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda.

2. Bentuk dan cara Penyelundupan

Penyelundupan sebagaimana dijelaskan terdahulu adalah sebuah istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang, melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan ke dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan.

Ciri penyelundupan fisik adalah di tentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang

dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindari diri dari segala kewajiban membayar bea dan pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Ciri-ciri penyelundupan fisik dirinci sebagai berikut:

1. Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen pada waktu pemberangkatan.
2. Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan dan tidak melapor kepada petugas *bea dan cukai* setempat atau yang terdekat, sehingga terhindar dari pemungutan *bea dan cukai*.
3. Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu.
4. Akibat dari perbuatan tersebut diatas maka dengan jelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk penyelundupan fisik bukan saja tidak melalui pelabuhan secara resmi, akan tetapi meskipun melalui pelabuhan resmi namun menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan maka sama halnya dengan tidak menggunakan dokumen sama sekali sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai

penyelundupan fisik, yaitu memasukkan barang tanpa dilindungi dokumen resmi.

2. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Menurut Moch. Anwar (1982:55) menyatakan bahwa penyelundupan dalam bentuk administratif adalah:

“Apakah barang-barang impor atau barang-barang ekspor dimana perbuatan dilakukan seakan-akan barang-barang itu dilindungi oleh dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya.”

Melihat uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa penyelundupan administratif ini memiliki cara tersendiri yang sulit ditemukan tanpa ketelitian yang tinggi, karena banyak manipulasi jumlah dan mutu barang yang dijadikan obyek, sedangkan pemasukan dan pemuatannya dipelabuhkan sesuai prosedur yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif sebagai berikut:

1. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat

pengangkut yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.

2. Meskipun telah menggunakan dokumen yang disyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifest tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan (AA) tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Dengan demikian segala perbuatan yang memenuhi ciri-ciri tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai penyelundupan administratif.

E. Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi

Andi Hamzah (1988:15) mengemukakan bahwa, “tindak pidana penyelundupan ialah semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea dan diancam pidana”. Untuk mengetahui seluk-beluk tindak pidana penyelundupan itu kita harus mengetahui dan menelaah yaitu:

1. Ordonansi Bea (*Rechten Ordonnantie*)

Undang-undang No.8 Tahun 1958 Ordonansi Bea (*Rechten Ordonantie*) ini dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Dengan demikian pelanggaran terhadap ordonasi bea (*Rechten Ordonantie*) dengan sendirinya menjadi tindak pidana ekonomi. Akibat yuridis dari ketentuan ini ialah bahwa semua ketentuan khusus yang ada dalam UUTPE tersebut berlaku juga bagi tindak pidana penyelundupan (tindak pidana yang melanggar (Ordonansi Bea)).

Ketentuan tersebut antara lain mengenai sanksi pidana. Semua sanksi pidana di dalam ordonasi bea menjadi larut dan tidak berlaku lagi, diganti oleh ketentuan mengenai sanksi pidana dan tindakan tata tertib yang ada dalam UUTPE.

Perincian tentang ketentuan-ketentuan khusus UUTPE akan diuraikan sebagai berikut:

Menurut Pasal 26e Ordonansi Bea, maka hanya tindak pidana yang disebut di atas di dalam Pasal 26b saja yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Berdasarkan penafsiran *a contrario*, maka yang tersebut di dalam Pasal 25 merupakan pelanggaran. Sanksi yang semula ditentukan dalam Pasal 26 untuk pelanggaran Pasal 25 itu memang hanya berupa denda saja walaupun tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja, yang berarti pembuat ordonansi bea memang dimaksudkan pelanggaran terhadap tindak pidana yang tersebut didalam Pasal 25 itu sebagai pelanggaran karena ancaman pidana

hanya denda saja, berbeda dengan ancaman pidana di dalam Pasal 26b yang berupa pidana penjara.

Dengan demikian, peraturan yang tercantum dalam UUTPE berlaku umum bagi tindak pidana penyelundupan, sedangkan yang diatur khusus di dalam Ordonansi Bea menjadi aturan (*lex specialis*). Tetapi beberapa ketentuan khusus di dalam Ordonansi Bea, khususnya tentang pemidanaan tetap berlaku seperti ditentukan di dalam Pasal 26b alinea kedua, yang mengatakan bahwa barang-barang terhadap mana tindak pidana penyelundupan dilakukan dirampas. Jadi, bukan dapat dirampas, yang berarti ketentuan ini bersifat imperatif.

Selain daripada itu, alat-alat pengangkutan yang dengan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan (misalnya kapal), maka dapat dirampas (Pasal 26c). Jadi, di sini bersifat fakultatif, berbeda dengan yang tersebut pada Pasal 26b.

Pada Pasal 26d dikatakan bahwa, “keputusan-keputusan Hakim yang mengandung pidana denda, jika berurutan dengan badan-badan hukum dapat dilaksanakan atas harta bendanya”.

Pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang sama dengan pelaksanaan yang ditetapkan untuk keputusan-keputusan hakim dalam perkara-perkara perdata, dengan

pengertian, bahwa jika ketentuan-ketentuan dari hukum acara perdata yang berlaku untuk si terpidana menurut perantaraan seseorang pembesar pengadilan, maka perantaraan itu diminta oleh pegawai yang berkewajiban untuk melaksanakan keputusan hakim.

2. Kaitan Antara Ordonansi Bea dan UUTPE

Dalam hal subyek delik penyelundupan pun telah menjadi luas dengan ditariknya menjadi tindak pidana ekonomi. Terjadi perluasan pelaku tindak pidana, yaitu selain meliputi orang sebagai subyek hukum, juga badan hukum. Jadi suatu badan hukum misalnya PT. CV dan lain-lain yang melakukan penyelundupan dapat dijatuhi pidana.

Perubahan subyek hukum pidana menjadi hanya manusia saja ialah berlakunya *W.s.S Nederland 1881*, hal ini dapat disimpulkan:

1. Menurut *Memorie van Toelichting* Artikel 51 *W.s.S.N* suatu delik hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana.
2. Hampir semua Pasal KUHP dimulai dengan "*Hij, die*," (Barang siapa), sering pula disebut faktor manusia seperti sengaja dan lalai (*culpa*).

3. Sistem pidana yang terdiri dari pidana badan dan kekayaan, yaitu dipidana mati, penjara dan denda hanya dapat dikenakan kepada manusia.
4. Menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana tidak mengenal tatacara tentang korporasi.

Pengertian badan hukum di dalam UUPTE sebenarnya luas, tidak hanya bagi yang mendapat pengakuan sebagai badan hukum, tetapi juga perserikatan dan yayasan. Perserikatan orang menurut kami, berasal dari terjemahan Belanda "*enige endere verenigin van personen*" dan "*een doelvermogen*".

Penjelasan Pasal 15 mengatakan bahwa orang itu harus bertindak dalam badan hukum itu. Jadi, memperluas dapatnya dituntut badan hukum dan lain-lain itu, sehingga orang yang tidak mempunyai hubungan kerja pun, tetapi bertindak dalam badan hukum itu dalam bertanggungjawab pidana

Di Netherland, ada sarjana misalnya Roling, mengusulkan agar penuntutan terhadap badan hukum atau korporasi itu di perluas untuk semua delik. Tetapi ada juga yang menentang antara lain Remmelink dalam catatannya pada Artikel 51 W.v.S.N., demikian pun van Bemmelen menolak berlakunya system pemidanaan korporasi secara umum dengan menyatakan:

1. Mengenai kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kelalaian hanya didapatkan pada orang (*natuurlijke person*)
2. Bahwa perbuatan materil yang merupakan syarat dapatnya dipidana beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh orang (*natuurlijke person*) mencuri barang, menganiaya orang lain dan sebagainya.
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan terhadap dan pemidanaan korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang di putuskan, apakah penguru saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus di tuntutan dan dipidana.

Selain daripada itu, dengan dimasukkannya Ordonansi Bea ke dalam UUTPE bahwa pidana yang dijatuhkan dalam peradilan in absentia terbatas pada perampasan barang-barang yang telah disita. Jadi tidak mungkin dijatuhkan pidana penjara dan denda.

Menurut Pasal 16 UUTPE, ada dua macam perkara yang dapat diajukan secara in absentia, yaitu pelaku yang telah meninggal dunia (Pasal 16 ayat 1) dan yang kedua ialah orang yang tidak dikenal (Pasal 16 ayat 6). Sebenarnya yang dimaksud dengan pembuat yang tidak dikenal oleh pembuat UUTPE ialah orang yang tidak dikenal, tidak tertangkap, misalnya penyelundup yang meninggalkan barang-barang selundupannya melarikan diri dan tidak dikenal identitasnya,

bukan orang yang dikenal identitasnya tetapi melarikan diri, sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan.

Disamping itu, masuknya Ordonansi Bea ke dalam ruang lingkup UUTPE, maka percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan menjadi sama dengan tindak pidana selesai, Karena Pasal 4 UUTPE mengatakan: “ Jika undang-undang darurat ini disebut tindak pidana ekonomi pada khususnya, maka di dalamnya termasuk pemberian bantuan pada atau untuk melakukan tindak pidana itu, sekedar suatu ketentuan tidak menetapkan sebaliknya”. Penjelasan Pasal ini mengatakan:

Pasal ini menyimpang dari Pasal 54 dan 60 KUHP. Hal ini di anggap perlu mengenai tindak pidana ekonomi yang dipandang pelanggaran. Maksimum hukuman pokok yang mengancam pelanggaran ekonomi itu di kurangi dengan sepertiga, jika dilakukan atau ikut membantu perbuatan itu.

Jadi pelanggaran Pasal 25 I dan II Ordonansi Bea yang merupakan pelanggaran dapat dipidana dalam hal percobaan dan membantu melakukan. Ini merupakan penyimpangan dari KUHP.

Perlu juga dijelaskan disini, bahwa Ordonansi Bea khususnya Pasal 26b mengancam pidana yang sama bagi mereka yang mencoba (*trachten*) mengimpor atau

mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan Ordonansi tersebut.

Sebenarnya pengertian *trachten* itu lebih luas daripada pogen, tetapi kedua-duanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi mencoba. Dalam kamus Belanda-Indonesia van Ronkel, keduanya diterjemahkan dengan mencoba, tetapi pada kata *trachten* diartikan juga mengejar. Jadi, pada kata *trachten* itu terselip pengertian yang lebih luas. Oleh karena itu menurut pendapat Andi Hamzah (1988:21) istilah dalam Ordonansi Bea ini bersifat khusus (*lex specialis*) sedangkan istilah UUTPE bersifat umum (*lex generalis*), sehingga dalam hal penyelundupan, yang berlaku ialah aturan khusus itu, yaitu *trachten*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian proposal ini menuju kepada penulisan skripsi, Penulis memilih lokasi penelitian terkait dengan judul skripsi Penulis di Kota Makassar, yakni:

1. Pengadilan Negeri Makassar
2. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Subyek penelitian adalah sumber tempat seseorang memperoleh data atau keterangan penelitian. Yang menjadi obyek penelitian disini adalah tindak pidana penyelundupan barang di Pengadilan Negeri di Makassar maka yang menjadi subyek penelitian adalah setiap orang yang mempunyai relevansi dengan persoalan yang menjadi pokok tentang hal-hal yang akan dibahas kemudian

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penulisan skripsi adalah data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan jenis sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara interview pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang di bahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana penyelundupan barang bekas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka.
2. Pengumpulan data melalui literatur-literatur yang diteliti untuk penulisan skripsi ini seperti mengenai tindak pidana penyelundupan barang secara umum.

3. Studi dokumen.

Studi yang dilakukan dengan mengkaji atau menelaah dokumen berupa daftar yang terbentuk keputusan-keputusan, serta bentuk dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penyelundupan barang.

4. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan secara langsung dilapangan terhadap obyek yang di teliti seperti tindak pidana penyelundupan barang di Pengadilan Negeri Makassar.

5. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan Tanya jawab kepada responden yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan barang.

D. Analisis Data.

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis dengan secara deskripsi, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan rinci serta terarah yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan barang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Upaya POLRI dalam Memberantas Tindak Pidana Penyelundupan

Barang

Untuk mengetahui upaya POLRI dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang, terlebih dahulu kita berbicara mengenai Tindak Pidana Penyelundupan, maka terlebih dahulu kita menelaah mengenai Ordonansi Bea (Rechten Ordonantie). Karena Tindak Pidana Penyelundupan yang kita kenal sekarang ini adalah merupakan ketentuan yang dahulunya diatur di dalam Ordonansi Bea tersebut.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. (Djoko Prakoso, Bambang Riyaldi Lany dan Amir Muhsin, 1987:64).

- 1) Penyelundupan impor , adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri.
- 2) penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan.

Penyelundupan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan Pasal 102 sebagai berikut :

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);

- b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan di izinkan
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeanya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain wilayah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhnya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h) Dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliard rupiah)

Pasal 102A adalah

- a) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhnya pungutan Negara di bidang ekspor;
- c) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam 11A ayat (3)
- d) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean, atau
- i) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliard rupiah)

Adapun upaya-upaya penegakan hukum atas peraturan kepabeanan tersebut dan hal ini sangat sesuai dengan instruksi Direktur Jendral Bea dan Cukai. Tentang identifikasi dan permasalahan penyelundupan dan upaya pemberantasannya, khususnya industri butir (3) yang berbunyi :

“Menginstruksikan kepada para kepala kantor wilayah di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai agar segera mengambil langkah langkah konkrit yang merupakan tindak lanjut dari identifikasi tersebut dalam rangka penegakan hukum yang sebenar- benar sesuai dengan undang undang,serta menindak secara tegas dan tidak memandang pihak pihak manapun dan pada akhirnya mengabdikan pengalaman, kemampuan dan pengetahuan seluruh aparaturnya Bea dan Cukai untuk kepentingan bangsa,Negara dan rakyat Indonesia.”

1. Upaya-upaya POLRI

Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepolisian, yaitu pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini, dan mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Untuk mengetahui upaya POLRI dalam pemberantasan penyelundupan barang. Penulis telah melakukan penelitian di

Polres pare-pare, data yang mengenai penyelundupan barang tidak di dapatkan oleh penulis, Hal ini disebabkan karena masih ada sebagian oknum-oknum aparat yang menyelesaikan perkara dengan kebijakan di luar (atur damai) atau di luar pengadilan. dari salah satu pihak kepolisian Polres pare-pare menyimpan data khususnya penyelundupan barang agar oknum-oknum aparat di mata masyarakat tidak terlihat buruk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Andi AKP, S.H,M.H. menurutnya bahwa Upaya dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan barang khususnya di pare-pare masih sulit untuk melakukan pemberantasan secara menyeluruh disebabkan karena adanya para pelaku atau penyelundup umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan pada umumnya orang-orang yang bermodal besar. Jadi, apabila mental para petugas kita dalam menghadapi bujukan dan rayuan oknum-oknum penyelundup tersebut tidak kuat dan teguh, sudah barang tentu menjadi makanan empuk bagi penyelundup yang memiliki otak yang lihai dan licik. (Hasil wawancara Andi S.H,M.H. tanggal 23 Mei 2013)

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa melihat kompleksnya permasalahan penyelundupan maka upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif melibatkan seluruh institusi terkait

dan masyarakat. Polri sebagai alat negara /atau pemerintah yang merupakan garda terdepan lembaga penegak hukum dituntut proaktif dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan dengan menjalin keterpaduan dengan instansi terkait. Penegakan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia terutama di pintu masuk atau keluar wilayah Indonesia seperti pelabuhan, Bandar udara, pulau terluar maupun daerah perairan (laut/sungai)

Peningkatan keamanan, ketertiban, dan tidak diskriminatif, meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalis dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing, menanggulangi dan mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan barang dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban masyarakat, serta memperkuat kerja sama internasional untuk memerangi kriminalis dan kejahatan lintas negara.

2. Upaya Bea dan Cukai

Berdasarkan Undang-undang kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas undang-undang Nomor 10 tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang

asal usul barang pemilik asal barang dan tujuan pemilik baru atas barang.

Bea dan cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksana dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana.

Tugas bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan begitu penting agar melindungi produksi dalam negeri juga sebagai penghasil devisa negara dari pemungutan bea masuk dan bea keluar dan menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan,, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan Peraturan lembaga lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa bea dan cukai sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan tugasnya karena bea dan cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap

instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai_Kementerian_Keuangan_Indonesia.Diakses tanggal 12 juli 2013).

3. Faktor Timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan Barang yaitu:

- a) Faktor geografis
- b) Masyarakat
- c) Kondisi industri dalam negeri

1. Faktor geografis

Luasnya kepulauan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudera dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan, baik dibidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (local maupun asing) untuk melakukan penyelundupan. Keadaan ini misalnya terutama dimanfaatkan oleh para penyelundup disekitar kepulauan Riau dan Aceh.

2. Masyarakat

Dalam usaha penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan sering dirasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat, meskipun media-massa telah cukup gencar memuat berita-berita tentang pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan, hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli barang-barang ekspor luar negeri asal selundupan dengan harga murah dan mutu yang tinggi.

Keadaan ini dapat kita saksikan dahulu sewaktu masih ramainya pasar senggol di kota madya pare-pare, di mana banyak pakaian-pakaian dari Malaysia dengan harga jauh dibawah pasaran. Hal ini disebabkan warga masyarakat haus akan pasaran barang-barang bermutu, sedangkan daya beli masyarakat sendiri masih rendah. Dan juga disebabkan konsumen barang-barang mewah.

Kenyataan di atas, sangat berpengaruh dengan adanya Tindak Pidana Penyelundupan barang dimana atas barang-barang mewah tersebut di manfaatkan oleh para penyelundup, karena tokoh masyarakat menghendakinya.

3. Kondisi Industri Dalam Negeri

Tidak dapat disangkal, bahwa kondisi industry dalam negeri turut pula mempengaruhi timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan,

karena sebagai mana diketahui, produksi industry dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun belum dapat diandalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang-barang hasil produksi luar negeri. Keadaan ini ditambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam distribusi dan pemasaran.

Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa hasil produksi dalam negeri masih belum mampu bersaing dengan barang-barang hasil produksi impor. Dengan adanya perbedaan harga antara produk lokal dengan produk impor membuka para penyelundup melakukan aksinya.

Adapun faktor celah hukum yang kemungkinan ada dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan masih tetap ditemukan dalam praktek sehari-hari dilapangan. Hal ini dibuktikan dengan contoh kasus sulitnya menghentikan tindakan nakal suatu importer yang semanya dengan mudah untuk menghindari membayar hutang bea masuk dan dendanya dengan membubarkan perusahaan tersebut lalu membentuk perusahaan yang baru dengan pemilik yang sama. Menurut pandangan penulis, salah satu gagasan terobosan hukum baru yang dapat di buat untuk memberikan suatu payung hukum atau dasar hukum bertindak bagi bea cukai yakni mencoba mengadopsi prinsip

penghukuman bagi para banker yang nakal dan telah *diblack-list* menurut undang undang perbankan,sehingga tidak dapat lagi duduk sebagai pengurus dan menjalankan operasional suatu bank,atau tidak boleh mendirikan bank baru.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi timbulnya penyelundupan barang di atas dapat disimpulkan bahwa masalah pemberantasan tindak pidana penyelundupan akan tetap menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas pada penegak hukum dari beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan dalam pelaksanaan import dan ekspor barang-barang karena meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional.

B. Kendala POLRI dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana penyelundupan barang

Adapun hasil penelitian penulis dapatkan di Polres pare-pare Menurut Wahyudi Rahman, S.H, Sik, Kasat Reskrim Polres Pare-Pare. Menurut beliau Kendala-kendala POLRI terhadap penyelundupan barang yaitu sebagai berikut. :

1) Materi hukum

Materi hukum peraturan peundang-undangan yang ada masih kurang mendukung pelaksanaanya penanggulangan penyelundupan.

- a) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, sangat membatasi kewenangan polri dalam penyidikan kasus penyelundupan dalam pasal 112 ayat 1 dijelaskan bahwa penyidikan tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh ppns ditjen bead an cukai secara khusus (*“lex specialis”*).
- b) Walaupun sudah ada pp. no. 55 tahun 1996 yang memberikan kewenangan kepada polri secara terbatas, namun dalam kenyataan praktek pihak jaksa penuntut umum masih sering menolak berkas perkara penyelundupan yang ditangani oleh penyidik polri.
- c) Undang-undang nomor.17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor.tahun.1995 tentang kepabeanan, tidak menegaskan keharusan adanya koordinasi dan keterpaduan antara polri dan ditjen bea cukai sehingga masi ada arogansi sektoral atau pengkotak-kotakan.
- d) Pasal 133 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 1995 yang mengatur penghentian penyidikan (*“denda damai”*).

Dengan adanya kendala tersebut, baik polri maupun ppns bea cukai tidak perlu berseberangan, tetapi tetap bekerja proaktif sesuai bidang dan keunggulan masing-masing untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan. Penerapan “denda damai” agar dipergunakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang telah ditimbulkan. Untuk menanggulangi barang hasil penyelundupan yang sudah beredar di “pasar”, perlu diatur tataniaga yang mampu mengkait kepada undang-undang yang memiliki “ketentuan pidana”. Karena selama ini, pembuktian untuk barang hasil penyelundupan yang sudah beredar di pasaran, sangat sulit bahkan kadang-kadang tidak memungkinkan lagi, karena tidak ditemukan pelaku penyelundupnya.

2) Aparat penegak hukum

Kewenangan aparat pabean, kurang memberikan dampak “efek jera” bagi pelaku :

- a) Dengan melihat lokasi daerah rawan penyelundupan yang dari waktu ke waktu tidak berubah, dapat diduga bahwa petugas penegak hukum yang ada dilokasi tersebut kurang “kemauan” maupun “kemampuan” untuk menanggulangi masalah penyelundupan tersebut.

b) Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup.

Dengan adanya kendala tersebut, baik Polri maupun PPNS Bea dan Cukai harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik dalam lingkup *Crime Justice System* untuk melakukan penegak hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama. Moralitas petugas di lapangan yang buruk harus segera dirubah dalam rangka mewujudkan prinsip *good governance and clean government*. Di lingkungan Polri, selain fungsi Reskrim juga ada Polair yang dapat melakukan penegakan hukum terutama di wilayah perairan, dan untuk menimbulkan efek jera maka dapat diterapkan sanksi pidana maksimal.

3) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana penyidikan saat ini, masih dirasakan kurang memadai seperti alat detektor, alat pengindraan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal Indonesia merupakan Negara kepulauan.

Upaya untuk mengatasinya adalah memelihara sarana dan prasarana yang ada agar tetap layak pakai dan tahan lama serta pengadaan sarana prasarana sesuai dengan anggaran yang

tersedia. Polri juga telah mengembangkan polair dan sarana kapal serta pangkalannya yang tersebar di wilayah tanah air sehingga dapat diberdayakan untuk penguatan upaya penegak hukum.

4) Budaya dan kerja sama

Kesadaran hukum masyarakat masih lemah dan krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak mempedulikan barang “gelap” yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah. Penegakan hukum yang lemah juga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat.

Dengan penguatan penegak hukum diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga memahami perlunya kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat untuk dapat bersaing di tingkat global dengan mematuhi rambu-rambu hukum atau aturan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa, terjadinya penyelundupan dapat terjadi karena lemahnya kerja sama (keterpaduan) antar komponen-komponen *crime justice system* yaitu penyidik Polri/PPNS, Jaksa, dan Hakim maupun kerja sama dengan Negara lain.

Penulis juga melakukan penelitian di bea cukai pare-pare adapun hasil wawancara penulis dengan Sitti Satria, Penata Muda Tk. I / III. B. Menurutnya bahwa dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut tugas dan tanggung jawab aparat

bea dan cukai yang memerlukan tindakan berupa pengawasan tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran yang akan merugikan negara sehingga akan berpengaruh terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelundupan. Adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
- 2) Uraian Barang Tidak Benar. Dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
- 3) Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
- 4) Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
- 5) Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
- 6) Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
- 7) Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
- 8) Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
- 9) Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
- 10) Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
- 11) Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen. Pemberitahuan barang yang menyesatkan

untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.

- 12) Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara.
- 13) Transaksi Gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.
- 14) Pelanggaran Pengembalian Bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar. (hasil wawancara Yudi S.H,M.H. tanggal 12 Mei 2013)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan POLRI dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan barang khususnya di pare-pare masih sulit untuk melakukan pemberantasan secara menyeluruh terhadap para pelaku atau penyelundup, disebabkan karena para petugas dalam menghadapi bujukan dan rayuan masih terpengaruh dengan oknum-oknum penyelundup. sudah barang tentu menjadi makanan empuk bagi penyelundup maka Polri harus segera meningkatkan profesionalisme polri dan segera melakukan konsolidasi, pembenahan dan akselerasi dalam rangka penegakan hukum. Peran aparat penegak hukum dan msasyarakat juga berperan penting untuk memberantas peredaran barang tersebut.
2. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan barang disebabkan karena, Lemahnya koordinisi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup. Dengan adanya kendala tersebut, baik polri maupun PPNS

Bea dan Cukai harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik dalam lingkup *Crime Justice System* untuk melakukan penegak hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama. Moralitas petugas di lapangan yang buruk harus segera dirubah dalam rangka mewujudkan prinsip *good governance and clean government*. Di lingkungan polri, selain fungsi Reskrim juga ada polair yang dapat melakukan penegakan hukum terutama di wilayah perairan, dan untuk menimbulkan efek jera maka dapat diterapkan sanksi pidana maksimal.

B. Saran

- a. Di harapkan pada Kantor Pelayanan Bea Cukai pare-pare agar lebih meningkatkan inensitas patrol di wilayah perairan pare-pare dan sekitarnya serta menjalankan ketentuan administrasi kepabeanan secara konsisten, mengigat hal tersebut sangat merugikan pemerintah Republik Indonesia dari sektor penerimaan pajak dan di harapkan akan memberikan efek jera bagi terdakwa dan merupakan pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan tersebut.
- b. Upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif melibatkan

seluruh institusi terkait, mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan barang dan meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas dengan menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif; meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara; meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 1987. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Andi Hamzah. 1988. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia.
- Andi Zainal Abidin. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca.
- Anton Tabah. 2002. *Terjemahan Buku Police Reacean War*. Jakarta: Tunggul Maju.
- Djoko Prakoso. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara
- Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moylan, S. J. *The Police Of Britain*. Majalah Bhayangkari No.1.1953: 4. Tanggal 13 Maret.
- Ramli Atmasasmita. 1983. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*. Bandung, Alumni.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.
- Tongat. 2008. *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan

Internet

(http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Bea_dan_Cukai_Kementerian_Keuangan_Indonesia.Diakses tanggal 12 Juni 2013).